



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

WISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia, maka Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Wisata Halal pada industri pariwisata di Daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan dalam berwisata sesuai dengan konsep usaha pariwisata halal yang merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah perlu diatur suatu kebijakan pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Wisata Halal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG WISATA HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Nusa Tenggara Barat.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta

masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

9. Wisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah.
10. Akomodasi adalah segala bentuk penginapan/hotel atau losmen.
11. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
12. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.
13. Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah.
14. Sertifikat halal adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.
15. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.
16. Pelaku wisata halal adalah setiap orang yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan dan spa pada destinasi halal.
17. usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
18. usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.
19. usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
20. usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
21. usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas

fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan wisata halal dalam Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan dalam berwisata.
- (2) Tujuan pengaturan pariwisata halal adalah sebagai pedoman bagi pelaku pariwisata dalam memberikan pelayanan wisata halal kepada wisatawan.

BAB II RUANG LINGKUP WISATA HALAL

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Wisata Halal dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. destinasi;
- b. pemberian penghargaan/reward;
- c. peranserta masyarakat; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III DESTINASI WISATA HALAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Destinasi wisata halal, meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.
- (2) Dalam destinasi wisata halal meliputi kegiatan usaha:
 - a. akomodasi;
 - b. penyedia makanan dan minuman;
 - c. spa, sauna dan griya pijat; dan
 - d. biro perjalanan wisata;

Pasal 5

- (1) Dalam destinasi wisata halal disediakan :
 - a. fasilitas ibadah yang layak dan suci;
 - b. makanan dan minuman halal;
 - c. pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah; dan
 - d. kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di setiap destinasi wajib menyediakan:
 - a. fasilitas penunjang yang memudahkan bagi wisatawan Muslim untuk melakukan sholat; dan

- b. informasi tentang lokasi Masjid terdekat.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tempat sholat (musholla atau ruangan khusus untuk sholat);
 - b. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - c. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
 - d. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.
- (4) Penyediaan fasilitas yang menunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan kerja sama dengan pengusaha pariwisata dan masyarakat setempat.

Bagian Kedua Akomodasi

Pasal 6

- (1) Dalam wisata halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.
- (2) Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikat dari DSN-MUI.
- (3) Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal berikut:
 - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - c. tersedia makanan dan minuman halal;
 - d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis;
 - e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- (5) Ketentuan mengenai akomodasi sesuai standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Penyedia Makanan dan Minuman

Pasal 7

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam wisata halal meliputi restoran, kafe dan jasa boga.
- (2) Penyedia makanan dan minuman pada wisata halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian dan bersertifikat halal dari MUI.

- (3) Dalam hal sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus:
 - a. mencantumkan tulisan halal/non halal pada setiap jenis makanan/minuman;
 - b. terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- (4) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh MUI.

Bagian Keempat
SPA, Sauna dan Griya Pijat

Pasal 8

Setiap pengusaha Spa, Sauna dan Griya Pijat menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. ruangan bagi pasangan (*couple room/suite room*) khusus digunakan bagi suami istri;
- c. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornoaksi;
- d. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- e. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 9

- (1) Setiap pengusaha Spa, Sauna dan Griya Pijat wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
- (2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi; dan
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku;

Bagian Kelima
Biro Perjalanan Wisata

Pasal 10

Setiap Biro Perjalanan Wisata halal wajib:

- a. memahami destinasi wisata halal;
- b. menyediakan informasi paket wisata halal dan destinasi Islami; dan
- c. menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria umum wisata halal.

Pasal 11

- (1) Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas;
 - b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
 - c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami;

- d. memberikan nilai-nilai Islam selama perjalanan wisata
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pramuwisata harus memiliki wawasan dan kompetensi yang luas mengenai wisata halal.

BAB IV INSENTIF

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku wisata halal dapat diberikan insentif berupa:
 - a. penghargaan; dan/atau
 - b. kemudahan dalam promosi;
- (2) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan wisata halal.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, badan usaha, dan kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyediakan fasilitas penunjang;
 - b. mengawasi pelaksanaan wisata halal; dan
 - c. menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan wisata halal.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan wisata halal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan melibatkan Majelis Ulama terhadap pelaksanaan wisata halal.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi; dan
 - c. bimbingan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. monitoring; dan
- b. evaluasi.

Pasal 15

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka implementasi pelaksanaan wisata halal di Kabupaten/Kota, Gubernur cq. Kepala Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se- NTB.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip kemitraan dan kebermanfaatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010

